

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus berusaha untuk menaikan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini yang dilakukan agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam merealisasikan hal tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak, serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat.

Adapun menurut undang-undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 berbunyi bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak biasanya mendapat perhatian dari pemerintah karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkannya kepatuhan Wajib Pajak mengingat hal ini merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Dilansir dalam www.pajak.go.id Amin Laili pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengatakan kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai, kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

(<http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak> , Penulis : Oji Saeroji, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, 2017)

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi

system administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Hingga saat ini, tax ratio Indonesia masih sangat kecil, bahkan di antara Negara-negara Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam kategori terendah, oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Secara kuantitatif harus diupayakan agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah, sedangkan secara kualitatif harus diarahkan untuk melakukan kontrol terhadap jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak), apakah penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang sesungguhnya”, mengingat jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah termasuk juga Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)nya nihil.

Tabel 1.1
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria	Sumber	Fenomena
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Saat Pandemi Corona Menurun	Diposting pada : 04 Mei 2020 https://www.pajakonline.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-menurun-saat-	Realisasi penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan per 1 Mei 2020 sesuai data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya 10,97 juta wajib pajak (WP). Ini lebih rendah daripada capaian pada tanggal yang sama tahun lalu yang mencapai 12,11 juta wajib pajak yang

	pandemi-corona/	<p>melaporkan SPT Tahunan.</p> <p>Rasio kepatuhan formal pun turun dari 66 persen pada 1 Mei tahun lalu menjadi 57,7 persen tahun ini. Terjadi kontraksi sebesar 9,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dalam penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan.</p> <p>WP Orang Pribadi nonkaryawan maupun WP Badan sama-sama tercatat mengalami kontraksi dalam penyampaian SPT tahunannya tahun ini.</p> <p>Tercatat, realisasi penyampaian SPT Tahunan oleh WP OP nonkaryawan (formulir 1770) pada 1 Mei tahun ini mencapai 1,03 juta, turun dari tahun lalu yang mencapai 1,28 juta. Adapun, realisasi penyampaian SPT Tahunan oleh WP Badan (formulir 1771 dan 1771/dolar AS) juga turun dari 737.936 pada 1 Mei tahun lalu menjadi tinggal 658.957 plampiran 1770 I—IV, neraca dengan format sederhana, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.</p>
--	-----------------	--

		<p>Bagi WP Badan, cukup menyampaikan formulir 1771 dan lampiran 1771 I—VI, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar. Penyampaian SPT Tahunan secara lengkap dapat dilaksanakan pada 30 Juni 2020 mendatang melalui formulir SPT pembetulan.</p> <p>WP Badan juga bisa mengangsur PPh badannya sesuai dengan tarif baru sebesar 22% per masa pajak April 2020 ini.</p> <p>Sejumlah relaksasi ini diberikan dalam rangka meringankan beban perpajakan WP dalam menyampaikan SPT Tahunan di tengah pandemi Corona atau Covid-19. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya tetap mengimbau agar wajib pajak (WP) tetap melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2019. Imbauan ini berlaku baik untuk</p>
--	--	---

		<p>wajib pajak orang pribadi maupun badan.</p> <p>“Walaupun sudah lewat batas waktu, wajib pajak tetap diminta dan dapat menyampaikan SPT Tahunannya. Kami akan mengimbau wajib pajak yang belum lapor SPT tahunan,” kata Yoga. Sesuai ketentuan, bagi WP yang terlambat melaporkan SPT Tahunan ada sanksi administrasi yang akan dikenakan yakni sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan. ada tahun ini. Sementara itu, Managing Partners PajakOnline Consulting Group Abdul Koni mencermati, penurunan tingkat kepatuhan pajak tersebut dapat terjadi karena adanya kendala sebagian wajib pajak dalam proses penyusunan laporan keuangan.</p> <p>“Kondisi work from home (WFH) menjadi kendala tersendiri dalam</p>
--	--	---

		<p>penyusunan laporan keuangan tersebut. Meskipun DJP telah memberikan kelonggaran dalam penyampaian SPT Tahunan, namun wajib pajak masih tetap harus melampirkan transkrip laporan keuangan yang nota bene bersumber dari laporan keuangan itu sendiri, maka ini mengakibatkan relaksasi tersebut tidak berarti bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan,” kata Koni, mantan auditor Ditjen Pajak.</p> <p>Penyebab lainnya, tambah Koni, bisa jadi karena kesiapan server DJP dalam menerima lonjakan laporan pada akhir periode laporan. Server DJP beberapa kali down atau susah diakses oleh wajib pajak karena sibuknya server menerima laporan dari wajib pajak.</p>
--	--	---

Tabel 1.2
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria	Sumber	Fenomena
Kepatuhan Formal Wajib Pajak Melempem, Tren Buruk Berlanjut	Diposting pada: 09 September 2020 https://ekonomi.bisnis.com/read/20200909/259/1289281/kepatuhan-formal-wajib-pajak-melempem-tren-buruk-berlanjut	<p>Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja kepatuhan wajib pajak (WP) masih belum sesuai ekspektasi. Pandemi Covid-19 dianggap sebagai biang kerok merosotnya kepatuhan formal WP tersebut. Data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya.</p> <p>Otoritas pajak, dalam bahan paparannya, berdalih bahwa persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi tidak mencapai target disebabkan selama pandemi Covid-19 layanan tatap muka langsung di KPP</p>

		<p>ditiadakan.</p> <p>"[Akibatnya] WP yang butuh bantuan menjadi terkendala dalam proses penyampaian SPT Tahunan," tulis Ditjen Pajak dalam laporan yang dikutip Bisnis, Rabu (9/9/2020).</p> <p>Dalam catatan Bisnis, merujuk pada tren 5 tahun ke belakang, rasio kepatuhan sempat menunjukkan tren peningkatan pada 2017. Namun, rasio kepatuhan masih cenderung stagnan pada 2019 lalu.</p> <p>Pemerintah mengupayakan untuk mencapai rasio kepatuhan wajib pajak (WP) sesuai dengan standar OECD yakni mencapai 85 persen. Namun, rasio kepatuhan belum pernah mencapai 75 persen meski rasio kepatuhan dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Rasio kepatuhan 2017 sempat melonjak ke angka 72,6 persen, jauh lebih baik dibandingkan 2016 dimana rasio kepatuhan hanya mencapai 60,8 persen. Namun, rasio kepatuhan kembali turun pada</p>
--	--	--

		2018 ke angka 71,1 persen dan sedikit meningkat pada 2019 dengan rasio kepatuhan mencapai 72,9 persen
--	--	---

Dapat dilihat dari dua tabel diatas penulis berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sangat rendah baik dalam mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak, menyampaikan SPT, maupun dalam membayar pajak itu sendiri. Hal tersebut masih menjadi masalah utama perpajakan di Indonesia dan menyebabkan penerimaan pajak masih rendah. Padahal penerimaan pajak itu sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara dan pembangunan nasional.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depan. Selain itu sering kali wajib pajak dengan sengaja memanipulasi pembayaran pajak yang seharusnya tidak dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan pemeriksaan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan bisa berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak fiskus dengan surat tagihan pajak. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Disamping pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Kegiatan tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam proses pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan *self assesment system*, jadi pengisian SPT dibebankan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri pajaknya dan melaporkan kepada KPP. Penunggakan pajak menjadi salah satu masalah disektor pajak, maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah mengeluarkan undangundang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Dengan diterbitkan undang-undang tersebut maka diharapkan wajib pajak bisa termotivasi untuk membayar pajak, karena pihak fiskus mempunyai landasan untuk menjalankan undang-undang.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Ria Aprilina (2016) yang berjudul “Pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak” didapatkan hasil bahwa Penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Neng Siti Rohmatul, Agus, dan Yuniati (2018) yang berjudul “Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak” didapatkan hasil bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, Madya, Bojonagara, Cicadas, dan Tegalega)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega
2. Bagaimana penagihan pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega

4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega
5. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega
6. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega
2. Untuk mengetahui bagaimana penagihan pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega
3. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega
6. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Madya, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, dan KPP Pratama Tegalega

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang perpajakan khususnya tentang pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawassan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan drbagai bahab masukan dan perbandingan yang dapat menabahnya pengetahuan.

1.5 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibenyng, KPP Pratama Bandung Madya, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP

Pratama Bandung Tegalega. Rencana waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan April 2021 sampai selesai.